



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan :

Pembanding, tempat tanggal lahir Sumedang 16-06-1947 (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan SPMA, pekerjaan Konstruksi, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PA Pelaihari Nomor : 12/KK/V/2017/PA.Plh tanggal 29-5-2017 telah memberikan kuasa kepada H. ABDUL MUIN A. KARIM, S.P, S.H., Advokat beralamat di Jln. A. Yani Kelurahan Sarang Halang RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA.Plh. tanggal 25 September 2017

1 dari 10 halaman Putusan No. 0047/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000.-- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA.PIh. tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017, kemudian Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage atas Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA.PIh. tanggal tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram

2 dari 10 halaman Putusan No. 0047/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439 Hijriyah, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA.Plh, tanggal 15 Nopember 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage atas Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA.Plh. tanggal tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana Akta Memeriksa Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, tanggal 31 Oktober 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 21 Nopember 2017 dengan Nomor 0047/Pdt.G/2017/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor :W15-A/1819/HK.05/11/2017 tanggal 21 Nopember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Oktober 2017, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pelaihari yakni tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni tenggang waktu antara pengucapan putusan dengan diajukan banding selama 7 hari, dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara

3 dari 10 halaman Putusan No. 0047/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan, memori banding Pembanding, kontra memori Terbanding serta Berita Acara persidangan dan jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, jawab menjawab, replik, duplik, kesaksian para saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA.Plh. tanggal tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah, utamanya setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih menjadikan pendapat sendiri, namun demikian dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pada angka 1, 2, dan 3, Pembanding menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu dasar untuk memutus perkara a-quo, dan memberikan penjelasan serta pengertian tentang Yurisprudensi itu sendiri, sedangkan Pembanding tidak membaca dan mengaitkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman-halaman yang sebelumnya, dimana Majelis Hakim Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dengan jelas dan nyata sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, sedangkan Yurisprudensi yang dijadikan acuan oleh Majelis Hakim itu menunjukkan, bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sehingga penjelasan dan keberatan Pembanding angka 1, 2, dan 3, tersebut harus dikesampingkan, karena tidak ada relevansinya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terhadap putusan a quo pada pokoknya adalah alasan Terbanding dalam mengajukan gugat cerai karena Pembanding tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Terbanding, karena Pembanding yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Terbanding dan kehidupan

4 dari 10 halaman Putusan No. 0047/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya; Pembanding sering ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain yang salah satunya bernama Jubaidah antara Pembanding dengan perempuan tersebut saling berkirim SMS dengan nada mesra; Pembanding sering berkata kasar dan juga pernah dua kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga; Pembanding sering berkata pisah saat terjadi percekocokan dan puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding terjadi pada pertengahan bulan Maret 2017, alasan mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan a quo, dan dari fakta persidangan tersebut Terbanding mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, kecuali dalil Terbanding yang menyatakan "Pembanding tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Terbanding..." Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, malah sebaliknya Pembanding yang mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa Pembanding masih tetap memberikan nafkah secara layak kepada Terbanding, namun demikian tidak serta merta gugatan Terbanding harus ditolak, karena dalil gugatan Terbanding yang lain dapat dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari beberapa alasan gugatan Terbanding tersebut pada prinsipnya antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, sehingga menyebabkan keduanya tidak bisa rukun, bahkan berpisah tempat tinggal padahal dalam satu wilayah Kecamatan Pelaihari yang meskipun tempat tinggal tersebut sama-sama milik Pembanding dan Terbanding telah terbukti antara Pembanding dan Terbanding berbeda versi terkait kronologi dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan sampai sekarang Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, ternyata Terbanding menyatakan tetap pada gugatannya dan ternyata pula Pembanding tidak berhasil mengajak Terbanding untuk damai dan rukun kembali; Dengan demikian perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tersebut telah terbukti berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah diberikan kesempatan yang cukup bagi Terbanding dan Pembanding untuk

5 dari 10 halaman Putusan No. 0047/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir dan merenung dalam upaya merajut kembali jalinan cinta kasih antara Pemanding dan Terbanding, demikian pula ketika keduanya berpisah sampai sekarang telah berlangsung selama 9 bulan apalagi sudah ada 2 (dua) anak sebagai buah hati dan pengikat kasih sayang, adalah menjadi alasan yang cukup bagi keduanya untuk saling evaluasi dan introspeksi tentang apa yang seharusnya dilakukan dan diupayakan agar bisa damai dan rukun kembali, akan tetapi ternyata sampai sekarang tidak berhasil, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemanding dengan Terbanding benar-benar telah pecah dan bercerai berai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*).

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya perkawinan, maka sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt* yakni dengan mencari pihak yang salah, akan tetapi yang diterapkan adalah asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas ini dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah bercerai berai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga (*عدم اقامة حدود الله*) dengan tanpa melihat lagi siapa yang benar, siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang; Hal tersebut telah sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1990 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

6 dari 10 halaman Putusan No. 0047/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan tersebut sudah tidak utuh dan rapuh, hal ini menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S. Jaffer Husssain *"Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View"*, IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989, halaman 126 :

"If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life"

(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, hal ini merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia)

Menimbang, bahwa selain tersebut diatas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Malik dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت
إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما, مثل :
ضربها, او سبها, أو إيدائها باى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطلق, او

7 dari 10 halaman Putusan No. 0047/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى
ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة
بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : *"Bahwa seorang isteri berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dihadapan Hakim apabila dalam rumah tangganya telah merasa menderita dan tidak tahan lagi atas perlakuan suaminya, seperti kata-kata yang menusuk perasaan, pukulan tangan suami, atau kata-kata dan tindakan lainnya yang menyakitkan dari suami. Apabila alasan gugatan cerai tersebut didepan Hakim telah terbukti, baik dengan pembuktian oleh isteri atau atas pengakuan dari suami, sedang hubungan suami isteri tersebut tidak dapat lagi diteruskan karena perlakuan suami yang menyakitkan dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in kepada isterinya";*

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan lain yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Hal tersebut telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang abstrak hukumnya, *" Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding telah terbukti pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami isteri, dengan demikian gugatan Terbanding telah cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu solusi penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

8 dari 10 halaman Putusan No. 0047/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA.Plh. tanggal tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA.Plh. tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hanafi Asyhari, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Tamrin Subeli, M.H.** dan **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 0047/Pdt.G/2017/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan

9 dari 10 halaman Putusan No. 0047/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. Masrifai** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H.M. Tamrin Subeli, M.H.

ttd

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. HanafiAsyhari, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H. Masrifai

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000;	Banjarmasin, 20 Desember 2017
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000;	Untuk Salinan
3. Biaya meterai	Rp. 6.000;	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Jumlah	Rp. 150.000;	Panitera

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H

10 dari 10 halaman Putusan No. 0047/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)